

Sige Tareik Nafah: Pengucapan Ijab-Qabul dalam Pernikahan Perspektif Ulama Kota Langsa

Faisal

Institut Agama Islam Negeri Langsa
faisalfasya@iainlangsa.ac.id

Abstract

There is a phenomenon that occurs in Langsa City regarding the understanding of some Imum Gampong (Village Imams) and some community leaders who argue that in the pronunciation of the ijab-qabul lafadz spoken by the bride's guardian or by the prospective groom, it must be sige tareik nafah. This sige tareik nafah, as said by Tengku imum gampong (village priest), is very burdensome for the prospective groom or guardian, because in addition to the long sentences, nervousness becomes an obstacle and interferes with concentration in pronouncing consent, so many feel afraid before the implementation of the marriage contract, such rules or customs seem too excessive. This article uses the sociology of law theory. The results of the study show that the scholars of Langsa City in this matter are a habit or custom that develops in society, so that the gampong priests understand it as a legal stipulation, then in pronouncing the ijab-qabul it must be with sige tareik nafah, otherwise the marriage is invalid. . Then this sige tareik nafah is an addition to the understanding of the village priest about the prohibition of fashl in pronouncing the ijab-qabul and the qabul-qabul must be in one assembly.

Keywords: Sige Tareik Nafah, Consent-Qabul, Ulama.

Abstrak

Ada satu fenomena yang terjadi di Kota Langsa tentang pemahaman sebagian Imum Gampong (Imam Desa) dan sebagian tokoh masyarakat yang berpendapat bahwa dalam pengucapan *lafadz ijab-qabul* yang diucapkan oleh wali mempelai wanita atau oleh calon mempelai pria harus dengan *sige tareik nafah*. *Sige tareik nafah* ini seperti yang dikatakan oleh Tengku imum gampong (Imam desa), sangat memberatkan bagi calon mempelai pria atau wali, karena selain kalimatnya yang panjang, rasa gugup pun menjadi kendala dan mengganggu konsentrasi dalam mengucapkan *ijab-qabul*, sehingga banyak yang merasa ketakutan sebelum pelaksanaan akad nikah tersebut, aturan atau adat yang seperti itu sepertinya terlalu berlebihan. Artikel ini memakai teori sosiologi hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa para ulama Kota Langsa dalam permasalahan ini adalah suatu kebiasaan atau adat yang berkembang didalam masyarakat, sehingga para imam gampong memahaminya sebagai sebuah ketetapan hukum, maka dalam pengucapan *ijab-qabul* haruslah dengan *sige tareik nafah*, bila tidak maka tidak sah lah nikahnya. Kemudian *sige tareik nafah* ini merupakan penambahan pemahaman imam gampong tentang tidak bolehnya terjadi *fashl* dalam pengucapan *ijab-qabul*

dan *ijab-qabul* itu harus didalam satu majelis.

Kata kunci : Sige Tareik Nafah, ijab-qabul, ulama.

Pendahuluan

Islam sebagai sebuah ajaran yang diamanatkan oleh Tuhan untuk manusia dengan menggunakan media.¹ melalui perantara Jibril, juga memuat tentang tata aturan kehidupan manusia (*hukum*) baik sesama manusia itu sendiri dan alam sekitarnya (*horizontal*) maupun manusia sebagai hamba terhadap Tuhannya.² Aturan ideal yang dipesankan kepada hamba-Nya itu secara garis besar termuat dalam wahyu-Nya (*Qur'an*) dengan graduasi selama kurang lebih 23 tahun. Hal demikian bermaksud agar nilai edukasi selama proses penurunan wahyu tersebut benar-benar tertanam dalam hati setiap hamba. Kehadiran hukum Islam yang terjawantahkan dalam bentuk *fiqh* itulah yang selama ini menjadi pondasi bagi umat Islam seluruh dunia untuk menjalani hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan.

Kemauan untuk membentuk hubungan suami istri di sebut "*ijab*", dan pernyataan kedua yang dinyatakan oleh pihak yang mengadakan akad berikutnya untuk menyatakan rasa ridha dan setujunya disebut "*qabul*". Dari sini kemudian para ulama fiqh menyatakan bahwa rukun perkawinan adalah *ijab* dan *qabul*.³

Adapun antara *ijab-qabul*, tidak terlepas akan adanya *fashl* (pemisah), maka hal tersebut akan berdampak pada keabsahan suatu akad nikah, sehingga akad nikah bisa menjadi tidak sah. Dalam hal ini para Ulama berbeda pendapat. Ulama Mazhab telah sepakat bahwa *ijab-qabul* harus dalam satu majelis, namun seandainya wali mengatakan *ijab*, lalu laki-laki yang dinikahkan pergi ke tempat lain kemudian mengucapkan *qabul*, maka pernikahannya tidak sah. Namun pada sisi yang lain para ulama berbeda pendapat dalam hal "apakah jawaban *qabul* harus segera disampaikan tanpa ada jeda, ataukah boleh ada jeda beberapa saat, selama masih dalam satu majelis.

Perdebatan akademik yang terjadi diantara para ulama fiqh dalam hal ini yakni apakah jawaban *qabul* harus segera disampaikan tanpa ada jeda, ataukah boleh ada jeda beberapa saat, selama masih dalam satu majelis dan semuanya ini telah terdapat hukumnya menurut pendapat yang telah dikeluarkan oleh para ulama masing-masing.

Prosesi akad nikah di Aceh atau lebih khususnya di Kota Langsa, seringkali terdengar adanya penambahan syarat sah dalam pengucapan *ijab-qabul* yaitu seperti harus *sige tareik nafah*. Di Kota Langsa ada pemahaman sebagian Teungku Imum Gampong (Imam Desa) dan sebagian tokoh masyarakat berpendapat bahwa dalam pengucapan *lafadz ijab-qabul* yang diucapkan oleh wali mempelai wanita atau oleh calon mempelai pria harus dengan *sige tareik nafah*. Mereka mengatakan bahwa dengan mengucapkan *lafadz ijab-qabul* dengan *sige tareik nafah*, maka itu akan memberi bekas didalam hati dan ridha akan apa yang diucapkan termasuk dalam hal menyerahkan anak atau yang menerima yakni calon suami dengan rela menerima calon isterinya sebagai isterinya yang sah.⁴ Atau juga ada yang

¹ Ulil Abshar Abdallah, *Menolak Tunduk Pada Teks* (Yogyakarta: eL-SAQ Press, 2007).39

² Rifyal Ka'bah, *Politik Dan Hukum Dalam Al-Qur'an* (Jakarta: Khairul Bayan, 2005).130

³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, PT. Al Ma'arif* (Bandung: PT. al Ma'arif, 1997).49

⁴ Anto, Wawancara Imum Gampong Sidodadi Kecamatan Langsa Lama, 07 Agustus 2019.

berpendapat bahwa *sige tareik nafah* ini adalah tidak bolehnya terjadi *fashl* diantara lafadz-lafadz baik yang ada di dalam lafadz *ijab* atau *qabul*, namun bila *fashl* tersebut hanya *sige tareik nafah* dibolehkan.⁵

Sige tareik nafah sebagaimana yang dikatakan oleh Tengku imum gampong (Imam desa), tentu adalah hal sangat memberatkan bagi calon mempelai pria atau wali, karena selain kalimatnya yang panjang, rasa gugup pun menjadi kendala dan mengganggu konsentrasi dalam mengucapkan *ijab-qabul*, sehingga banyak yang merasa ketakutan sebelum pelaksanaan akad nikah tersebut, aturan atau adat yang seperti itu sepertinya terlalu berlebihan.

Sebagaimana fenomena yang tersebut di atas, maka artikel ini untuk menggali pendapat yang dikeluarkan oleh para ulama di khususnya ulama yang berdomisili di Kota Langsa, sehingga dapat menemukan satu novelty baik pendapat dan alasan yang dapat dipegang oleh para calon pengantin dan wali, sehingga menjadi dasar bagi para saksi dalam menentukan sah atau tidaknya suatu akad pernikahan. Oleh karena itu, maka artikel ini dianggap perlu demi adanya suatu kejelasan baik dari segi normatif dan plural (adat) *sige tareik nafah*: pengucapan *ijab-qabul* dalam pernikahan perspektif ulama Kota Langsa.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan sosiologi hukum, Pendekatan sosiologi hukum digunakan untuk menggambarkan tentang keadaan masyarakat serta berbagai gejala sosial tentang permasalahan *ijab-qabul* dengan *sige tareik nafah*. Wawancara terstruktur merupakan metode pengumpulan data. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah ulama Kota Langsa Aceh.

Aqad dalam Nikah

Sebelum membahas tentang *ijab-qabul* dalam *aqad* nikah. Maka, terlebih dahulu perlu dicermati tentang kedudukan *aqad* dalam nikah, karena secara khusus *aqad* pernikahan memiliki perbedaan dengan *aqad* jual beli, meskipun dalam tataran terminologi secara umum memiliki kesamaan makna dan tujuan terhadap suatu hal tertentu. Contoh kecil, dalam bentuk *sighat* saja berbeda antara *aqad* nikah dengan *aqad* jual beli meskipun tujuannya sama yaitu untuk dapat memiliki secara sah dimata hukum terhadap kepemilikan sesuatu hal atau barang tertentu.

Kedudukan *aqad* dalam pernikahan memiliki fungsi yang sangat urgen sekali, karena *aqad* merupakan salah satu bentuk dari rangkaian unsur dalam rukun pernikahan.⁶ Unsur *aqad* dalam pernikahan yaitu terpenuhi *ijab* dan *qabul* yang menghendaki adanya dua pihak yang beraqad.

Secara umum *aqad* sendiri memiliki tiga (3) rukun, yaitu; ‘*aqid* (subjek), *ma’qud ’alaih* (objek) dan *shighat*.⁷ Berbeda dengan Hanafiyah yang menyatakan bahwa rukun *aqad* yaitu *ijab* dan *qabul*, pendapat ini sesuai dengan definisi rukun menurut ulama kalangan Hanafiyah yaitu sesuatu yang hadirnya sesuatu yang lain bergantung kepadanya dan sesuatu tersebut merupakan bagian dari hakikatnya.⁸

⁵ Azhar, Wawancara Kepala Kua Kec. Langsa Barat, Agustus 08, 2019.

⁶ Zainuddin bin Abdul Aziz al Malibary, *Fathul Mu’in* (Jakarta: Dar al Kutub al Islamiyah, 2010).202

⁷ Ali Yusuf as Subki, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: AMZAH, 2010).99

⁸ Wahbah az Zuhaili, *Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al Fikr, 2006).30

Makna *aqad* secara umum berasal dari bahasa Arab (العقد) *jama'nya* yang berarti ikatan, mengikat. Dan dapat juga diartikan sebagai (sambungan), (العهد) (*janji*).⁹ Dalam terminologi hukum Islam makna *aqad* secara khusus didefinisikan sebagai berikut:

ارتباط ايجاب بقبول على وجه مشروع بثبت اثره في محله
“*Aqad adalah pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara’ yang menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya.*”¹⁰

Sedangkan penjelasan tentang *aqad* di dalam pernikahan itu berasal dari dua kata, yaitu *aqad* dan nikah. *Aqad* sendiri artinya ialah perjanjian atau pernyataan, sedang nikah adalah perkawinan atau perjodohan.¹¹ *Aqad* nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk *ijab* dan *qabul*.¹² Maka *aqad* pernikahan itu adalah wujud nyata perikatan antara seorang pria yang menjadi suami dengan seorang yang menjadi istri, dilakukan di depan dua orang saksi paling sedikit, dengan menggunakan *sighat ijab* dan *qabul*.

Diantara Ulama ada yang mengemukakan tentang definisi akad nikah, misalnya Muhammad Syatha al Dimyathi, dalam kitabnya *I'anah at Thalibin*:

عقد يتضمن إباحة وطئ بلفظ إنكاح أو تزويج
“*Aqad yang mengandung kebolehan hubungan persetubuhan dengan kata inkah atau tazwij.*”¹³

Para ulama sepakat bahwa pernikahan baru dianggap sah jika dilakukan dengan *aqad*, yang mencakup *ijab* dan *qabul* diantara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan atau antara pihak yang menggantikannya seperti wakil dan wali, dan dianggap tidak sah semata-mata berdasarkan suka sama suka tanpa adanya *aqad*.

Para ulama juga sepakat bahwa nikah itu sah bila dilakukan dengan menggunakan redaksi زَوْجْتُ (aku mengawinkan) atau آنْكَحْتُ (aku menikahkan) dari pihak mempelai perempuan (wali) atau orang yang mewakilinya dan redaksi قِلْتُ (aku terima) atau رَضِيْتُ (aku ridha/setuju) dari pihak mempelai laki-laki.

Penjelesan dan pemahaman yang ada di atas menunjukkan bahwa dengan adanya suatu *aqad* khususnya *aqad* di dalam suatu pernikahan, maka membolehkan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam hal menghukumkan halalnya hubungan mereka dalam melakukan hubungan suami isteri yang semulanya tidak dihalalkan atau haram mereka melakukannya maka dengan adanya *aqad* nikah maka menjadi halal.

⁹ Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung, 2000).43

¹⁰ Wahbah az Zuhaili, *Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu*.18

¹¹ Acmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, 1st ed. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995).34

¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, ed. Kencana (Jakarta, 2006).61

¹³ Muhammad Syatha ad Dimyathi, *I'anatut Thalibin* (Beirut: al Kutub al Arabiyah, n.d.).223

Hukum *Aqad Nikah*

Islam memandang, pernikahan atau perkawinan adalah sebuah perbuatan ibadah, disamping itu juga ia merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul-Nya. Sebagai sunnah Allah, perkawinan merupakan *qudrat* dan *iradat* Allah dalam penciptaan alam semesta. Para ulama sepakat bahwa pernikahan baru dianggap sah jika dilakukan dengan ijab dan qabul antara wanita yang dilamar dengan lelaki yang melamarnya, atau antara pihak yang mengantikannya seperti wakil dan wali dan dianggap tidak sah hanya semata-mata berdasarkan suka sama suka tanpa adanya akad.¹⁴

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 dijelaskan bahwasanya “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dan pengertian perkawinan tersebut dipertegas dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon ghalidhon* untuk manfaat perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁵

Hukum nikah atau perkawinan, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dan sesamanya yang menyangkut kebutuhan biologis setiap mahluk, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut. Perkawinan adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimat yang sudah mampu untuk melakukannya, dengan menikah seseorang dapat menjaga kehormatannya dan terhindar dari fitnahnya membujang. Nabi saw sangat melarang ummatnya untuk membujang di dalam hidupnya, jika mampu untuk menikah maka Rosul menganjurkan kepada ummatnya untuk menyegerakannya, menikah adalah salah satu hal baik yang harus di segerakan, dan sangat tidak baik jika di tunda-tunda apabila sudah merasa mampu. Pernikahan adalah jalan untuk menyalurkan cinta kasih secara sah dan benar, suatu hubungan dapat menentramkan hati setiap manusia apabila di dasari dengan cara yang baik.

Anjuran untuk menikah sudah sangat sering kita jumpai di dalam al Qur'an dan hadis Nabi saw, berikut beberapa ayat dan hadis sebagai dasar perkawinan. Allah berfirman;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۝ إِنَّ فِي ذٰلِكَ لِآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rum: 21)

Disebutkan juga didalam al Qur'an, Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan dan Allah jadikan mereka dari suku-suku dan bangsa-bangsa yang berbeda

¹⁴ Muhammad Jawad Mughiyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2005).309

¹⁵ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Pjheradilan Agama, 1992).13

untuk salin mengenal, sesuai dengan firman Allah;

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ دَرَّىٰ وَأَنْتُمْ شُعُوبًا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْقَاكُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَسِيرٌ

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." (QS. Al-Hujurat: 13)

Nabi Muhammad saw., juga telah memerintahkan untuk menikah bagi para pemuda yang sudah mampu untuk menikah, karena dengan menikah adalah suatu cara untuk menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan menikah adalah sunnah Nabi yang artinya Nabi juga melakukan suatu pernikahan, Seperti yang telah disebutkan didalam hadis-hadis berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَامَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ أَسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَرْوَجْ فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءَ (مُتَّفَقُ عَلَيْهِ)¹⁶

"Dari Abdullah bin Mas'ud R.A berkata: berkata kepada kami Rasulullah saw, wahai pemuda barang siapa yang mampu di antara kamu untuk menikah maka menikahlah, karena sesungguhnya yang demikian itu dapat menjaga pandangan dan memelihara kemaluan, dan barang siapa yang belum mampu maka hendaknya berpuasa karena sesungguhnya yang demikian itu adalah obat." (Muttafaq 'Alaih)

Ijab-Qabul dalam Diskursus Hukum Islam

Ijab-qabul merupakan padanan dua suku kata yang terdiri dari kata *ijab* dan *qabul*. *Ijab* yaitu pernyataan pertama yang dikemukakan oleh salah satu pihak, yang mengandung keinginan secara pasti untuk mengikat diri. Adapun *qabul* adalah pernyataan pihak kedua yang mengetahui dirinya menerima pernyataan *ijab* tersebut. Kemudian *ijab* dan *qabul* yang disebut akad ialah permulaan penjelasan yang kelar dari salah seorang dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan *qabul* ialah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya *ijab*.¹⁷

Para ulama sepakat bahwa pernikahan baru dianggap sah jika dilakukan dengan aqad, yang mencakup *ijab* dan *qabul* diantara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan atau antara pihak yang mengantikannya seperti wakil dan

¹⁶ Ibnu Hajar al Astqolani, *Bulughul Maram* (Surabaya: Darul Ilmu, n.d.).208

¹⁷ Abdurahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010).61

wali, dan dianggap tidak sah semata-mata berdasarkan suka sama suka tanpa adanya *aqad*. Para ulama juga sepakat bahwa nikah itu sah bila dilakukan dengan menggunakan redaksi “*Zauwajtu*” (aku kawinkan) atau “*Ankahtu*” (aku nikahkan) dari pihak mempelai perempuan (wali) atau orang yang mewakilinya dan redaksi “*Qabiltu*” (aku terima) atau “*Radhitu*” (aku ridha/setuju) dari pihak mempelai laki-laki.

Secara persyaratan *ijab-qabul* itu, tidak dapat dilaksanakan, kecuali memenuhi beberapa rukun ini:

- a. Kedua belah pihak (calon mempelai) telah mencapai usia akil baligh.
- b. Menyatukan tempat pelaksanaan *ijab-qabul*.
- c. Agar seharusnya penyampaian qabul tidak berbeda dengan *ijab*.
- d. Kedua belah pihak saling mendengar satu dengan lainnya dan memahami.¹⁸

Menurut peneliti *ijab* disini yang dimaksudkan oleh peneliti adalah ucapan penyerahan oleh wali atau yang mewakilinya untuk dijadikan isteri atau teman dalam mengarungi jalan kehidupan dikemudian hari dalam ikatan nikah. Sebagai contoh: *Ijab dari wali calon mempelai wanita: "Hai Fulan bin Fulen, saya nikahkan Fulanah anak saya dengan engkau, dengan mas kawin (mahar)*¹⁹. Sedangkan *qabul* disini adalah sesuatu yang keluarkan (diucapkan) kedua dari pihak lain (pihak mempelai laki-laki) sebagai tanda kesepakatan dan kerelaan oleh sesuatu yang diwajibkan pihak pertama dengan tujuan kesempurnaan akad. Contohnya: *Qabul* dari mempelai laki-laki: *"Saya terima nikahnya Fulanah binti dengan maskawin (mahar)....."*²⁰.

Begitu juga ulama Hanafiah mengatakan bahwa *ijab* merupakan suatu penetapan atas suatu pekerjaan tertentu atas dasar kerelaan yang diucapkan pertama kali dari ucapan salah satu diantara dua orang yang berakad atau orang yang mewakilinya, baik ucapan tersebut berasal dari *mumallik* atau orang yang memberikan hak kepemilikan maupun *mutamallik* atau orang yang mencari hak kepemilikan. Sedangkan kabul merupakan suatu ungkapan kedua yang diucapkan dari salah satu diantara dua orang yang berakad, yang mana ucapan tersebut menunjukkan adanya suatu kesepakatan dan kerelaan terhadap apa yang telah diwajibkan atau dibebankan kepadanya pada saat *ijab*.²¹

Ulama madzhab Hanafiyah membagi lafadhd-lafadh *ijab* menjadi dua macam yaitu terkadang *sharih* (jelas) dan terkadang *kinayah* (samar atau sindiran).⁹ Pertama, lafadhd *sharih* yaitu suatu lafadhd yang sudah jelas bahwa lafadhd tersebut menunjukkan adanya keinginan terjadinya pernikahan. Lafadh yang *sharih* ini tidak membutuhkan adanya *qarinah* (petunjuk). Lafadh yang *sharih* ada dua bentuk yaitu lafadhd yang berasal dari kata *nakaha* dan lafadhd *zawwaja*.

Kedua, yaitu lafadhd yang berbentuk *kinayah*. Lafadh *ijab* yang berbentuk *kinayah* merupakan suatu lafadhd yang masih belum menunjukkan adanya

¹⁸ Muhammad Kamil, *Al Jami' Fi Fiqhi an Nisa'* (Jakarta: Pustaka al Kautsar, 1998).402

¹⁹Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag RI, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, (Jakarta: Depag RI, 2004).18

²⁰ Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag RI, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*.8-9

²¹ Wahbah az Zuhaili, *Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu*. 29

kejelasan adanya keinginan suatu pernikahan. Agar lafadhb-lafadhb ini sah digunakan dalam akad nikah maka harus ada *qarinah* keinginan terjadinya pernikahan. *Qarinah* bisa berbentuk lafadhb yaitu lafadhb *shadaqa* dan juga bisa dalam bentuk niat menikah.

Madzhab Hanafiyah memberi beberapa persyaratan yang berkaitan dengan *shighat* akad nikah, yaitu:²²

1. *Ijab-qabul* menggunakan lafadhb-lafadhb tertentu yang sah digunakan dalam akadnikah.
2. *Ijab-qabul* dilaksanakan dalam satu majelis. Adapun yang dimaksud dengan satu majelis yaitu antara dua orang yang berakad harus dalam satu tempat pada waktu pengucapan *ijab* dan *qabul* walaupun sebelum pengucapan kabul calon suami atau yang mewakilinya pergi setelah itu kembali lagi dan mengucapkan *qabul*, maka *ijab-qabul* dianggap sah. Misalnya seorang wali mengucapkan kepada calon suami "zawwajtuka *ibnatiy*", kemudian calon suami pergi dari majelis akad nikah, setelah itu kembali lagi dan mengucapkan *qabul* maka nikahnya dianggap sah. Namun kalau pada saat pengucapan *ijab* calon suami tidak ada dalam majelis akad, maka akad maka *ijab-qabul* dianggap tidak sah, walaupun pada saat pengucapan *qabul* calon suami atau yang mewakilinya ada dalam majelis akad.
3. Antara *Ijab-qabul* tidak ada perbedaan. *Ijab* yang diucapkan oleh wali nikah dengan *qabul* yang diucapkan oleh calon suami harus terjadi kesesuaian. Kesesuaian tersebut bisa dalam hal penyebutan mahar, penyebutan calon istri atau yang lainnya.
4. Pelafalan *ijab* dan *qabul* harus didengar oleh dua orang yang berakad.
5. *Ijab-qabul* tidak boleh dibatasi dengan waktu.

Ijab menurut ulama Malikiyah merupakan suatu ungkapan yang menunjukkan atas suatu kerelaan yang berasal dari *mumallik* (orang yang memiliki). Sedangkan *qabul* suatu ungkapan yang menunjukkan atas suatu kerelaan yang berasal dari *mutamallik* (orang yang mencari kepemilikan). Mereka membagi lafadhb *ijab* menjadi dua bagian yaitu berupa lafadhb *sharih* atau jelas yang mana tidak mengandung arti lain selain arti pernikahan atau perkawinan dan lafadhb *ghairu sharih* atau tidak jelas yang masih mempunyai kemungkinan bahwa lafadhb-lafadhb tersebut mengandung arti selain pernikahan atau perkawinan.

Adapun lafadhb-lafadhb *ijab* yang *sharih* ulama Malikiyah hanya membatasi pada dua lafadhb saja yaitu lafadhb yang berasal dari kata *nakaha* dan lafadhb *zawwaja*. Contohnya jika seorang wali mengatakan "ankahtuka bintiy Fatimah" atau "zawwajtuka binti Fatimah". Lafadhb *nakaha* dan *zawwaja* tidak membutuhkan suatu *qarinah* (petunjuk) yang menunjukkan adanya kesengajaan dan keinginan untuk mengadakan suatu akad pernikahan.

Sedangkan pengertian *ijab* dan *qabul* dalam madzhab Syafi'iyyah sama dengan pengertian-pengertian yang dirumuskan oleh madzhab-madzhab selain madzhab Syafi'iyyah, yaitu *ijab* merupakan suatu ucapan kerelaan untuk menyerahkan sesuatu kepada pihak lain, dalam hal ini dilakukan oleh pihak

²² Abdul Rahman al Jaziri, *Kitab Al Fiqh Al Mazahib Al Arba'ah* (Beirut: Dar al Fikr, 2008).12

wali calon istri. Sedangkan *qabul* adalah suatu ucapan yang menunjukkan atas kerelaan dan kesiapan untuk menerima sesuatu dari pihak yang lain, dalam hal ini dilakukan oleh pihak calon suami atau yang mewakilinya.

Mengenai lafadhl-lafadh *ijab* yang dibenarkan penggunaannya di dalam pelaksaan akad pernikahan, ulama Syafi'iyah hanya membatasi membatasi pada dua lafadhl saja, yaitu lafadhl yang berasal dari kata *nakaha* dan lafadhl *zawwaja*. Pembatasan yang sangat ketat terhadap lafadhl akad nikah dalam madzhab Syafi'iyah ini disebabkan karena menurut mereka hanya kedua lafadhl inilah secara pasti menunjukkan makna sebuah pernikahan, sedangkan selain kedua lafadhl tersebut tidak menunjukkan suatu maksud pernikahan, dalam kaitannya dengan persaksian *ijab-qabul* kalau menggunakan selain lafadhl yang berasal dari kata *nakaha* dan lafadhl *zawwaja* menyebabkan ketidaksahan persaksian akad nikah karena terjadi ketidakjelasan maksud dari kedua belah pihak yang melakukan akad.²³

Adapun syarat-syarat shighat akad nikah yaitu:

1. Shighat akad nikah tidak boleh digantungkan dengan sesuatu.
2. *Ijab-qabul* tidak boleh dibatasi dengan waktu.
3. *Ijab-qabul* menggunakan lafadhyang berasal dari kata *at Tazwij* atau *an Nikah*.
4. Antara pengucapan *ijab* dan *qabul* harus bersambung, tidak boleh dipisah dengan pemisah yang panjang.
5. Antara *ijab* dan *qabul* harus sesuai.
6. *Ijab-qabul* dilaksanakan dalam satu majelis.²⁴

Definisi *ijab-qabul* dalam madzhab Hanabilah hampir sama dengan definisi yang telah dikonsepkan oleh madzhab-madzhab sebelumnya. Menurut mereka *ijab* merupakan lafadhl kerelaan memberikan sesuatu yang berasal dari wali nikah atau orang yang menempati posisi wali dalam arti orang yang mewakili wali kepada calon suami atau wakilnya. Sedangkan *qabul* merupakan ucapan penerimaan yang berasal dari calon suami atau orang yang mewakili calon suami.²⁵

Adapun lafadhl-lafadh *ijab* yang sah digunakan dalam akad pernikahan menurut madzhab Hanabilah hanya ada dua yaitu lafadhl yang berasal dari kata *nakaha* dan lafadhl *zawwaja*. Ulama Hanabilah menyatakan bahwa suatu *ijab-qabul* pernikahan yang tidak menggunakan kedua lafadhl ini hukumnya tidak sah, karena menurut mereka hanya kedua lafadhl inilah yang direkomendasikan keabsahannya oleh Allah SWT.

***Ijab-Qabul* dalam Pandangan Mazhab**

Ulama Hanafiyah mendefinisikan *ijab* menurut bahasa sebagai suatu penetapan atau *itsbat*. Sedangkan *ijab* menurut istilah adalah suatu lafadhl pertama yang berasal dari salah satu diantara dua orang yang berakad, dalam definisi lain *ijab* merupakan

²³ Abi Zakariya Muhyiddin bin Syaraf al Nawawi, *Kitab Al Majmu'* (Beirut: Dar Ihya' al Turats al Arabi, n.d.).208

²⁴ Jaziri, *Kitab Al Fiqh Al Mazahib Al Arba'ah*.21

²⁵ Zainuddin al Manji bin Usman, *Al Mumta' Fi Syarhi Muqna'* (Makkah: Makntabah al Asadi, 2003).548

suatu penetapan atas suatu pekerjaan tertentu atas dasar kerelaan yang diucapkan pertama kali dari ucapan salah satu diantara dua orang yang berakad atau orang yang mewakilinya, baik ucapan tersebut berasal dari *mumallik* atau orang yang memberikan hak kepemilikan maupun *mutamallik* atau orang yang mencari hak kepemilikan. Sedangkan kabul merupakan suatu ungkapan kedua yang diucapkan dari salah satu diantara dua orang yang berakad, yang mana ucapan tersebut menunjukkan adanya suatu kesepakatan dan kerelaan terhadap apa yang telah diwajibkan atau dibebankan kepadanya pada saat *ijab*.²⁶

Ulama madzhab Hanafiyah membagi lafadhd-lafadh *ijab* menjadi dua macam yaitu terkadang *shariḥ* (jelas) dan terkadang *kinayah* (samar atau sindiran).⁹ Pertama, lafadhd *shariḥ* yaitu suatu lafadhd yang sudah jelas bahwa lafadhd tersebut menunjukkan adanya keinginan terjadinya pernikahan. Lafadh yang *shariḥ* ini tidak membutuhkan adanya *qarinah* (petunjuk). Lafadh yang *shariḥ* ada dua bentuk yaitu lafadhd yang berasal dari kata *nakaḥa* dan lafadhd *zawwaja*.

Kedua, yaitu lafadhd yang berbentuk *kinayah*. Lafadh *ijab* yang berbentuk *kinayah* merupakan suatu lafadhd yang masih belum menunjukkan adanya kejelasan adanya keinginan suatu pernikahan. Agar lafadhd-lafadh ini sah digunakan dalam akad nikah maka harus ada *qarinah* keinginan terjadinya pernikahan. *Qarinah* bisa berbentuk lafadhd yaitu lafadhd *shadaqa* dan juga bisa dalam bentuk niat menikah.

Madzhab Hanafiyah memberi beberapa persyaratan yang berkaitan dengan *shighat* akad nikah, yaitu:²⁷

1. *Ijab-qabul* menggunakan lafadhd-lafadh tertentu yang sah digunakan dalam akadnikah.
2. *Ijab-qabul* dilaksanakan dalam satu majelis. Adapun yang dimaksud dengan satu majelis yaitu antara dua orang yang berakad harus dalam satu tempat pada waktu pengucapan *ijab* dan *qabul* walaupun sebelum pengucapan kabul calon suami atau yang mewakilinya pergi setelah itu kembali lagi dan mengucapkan *qabul*, maka *ijab-qabul* dianggap sah. Misalnya seorang wali mengucapkan kepada calon suami "zawwajtuka ibnatiy", kemudian calon suami pergi dari majelis akad nikah, setelah itu kembali lagi dan mengucapkan *qabul* maka nikahnya dianggap sah. Namun kalau pada saat pengucapan *ijab* calon suami tidak ada dalam majelis akad, maka akad maka *ijab-qabul* dianggap tidak sah, walaupun pada saat pengucapan *qabul* calon suami atau yang mewakilinya ada dalam majelis akad.
3. Antara *Ijab-qabul* tidak ada perbedaan. *Ijab* yang diucapkan oleh wali nikah dengan *qabul* yang diucapkan oleh calon suami harus terjadi kesesuaian. Kesesuaian tersebut bisa dalam hal penyebutan mahar, penyebutan calon istri atau yang lainnya.
4. Pelafalan *ijab* dan *qabul* harus didengar oleh dua orang yang berakad.
5. *Ijab-qabul* tidak boleh dibatasi dengan waktu.

Ijab menurut ulama Malikiyah merupakan suatu ungkapan yang

²⁶ Wahbah az Zuhaili, *al fiqh al Islami wa Adillatuhu*, Juz IV (Damaskus: Dar al Fikr, 2006).2931

²⁷ Abdul Rahman al Jaziri, *Kitab al fiqh*, Juz IV (Beirut: Dar al Fikr, 2008).12

menunjukkan atas suatu kerelaan yang berasal dari *mumallik* (orang yang memiliki). Sedangkan *qabul* suatu ungkapan yang menunjukkan atas suatu kerelaan yang berasal dari *mutamallik* (orang yang mencari kepemilikan). Mereka membagi lafadah *ijab* menjadi dua bagian yaitu berupa lafadah *shari* atau jelas yang mana tidak mengandung arti lain selain arti pernikahan atau perkawinan dan lafadah *ghairu shari* atau tidak jelas yang masih mempunyai kemungkinan bahwa lafadah-lafadah tersebut mengandung arti selain pernikahan atau perkawinan.

Adapun lafadah-lafadah *ijab* yang *shari* ulama Malikiyah hanya membatasi pada dua lafadah saja yaitu lafadah yang berasal dari kata *nakaha* dan lafadah *zawwaja*. Contohnya jika seorang wali mengatakan “*ankahtuka bintiy Fatimah*” atau “*zawwajtuka binti Fatimah*”. Lafadah *nakaha* dan *zawwaja* tidak membutuhkan suatu *qarinah* (petunjuk) yang menunjukkan adanya kesengajaan dan keinginan untuk mengadakan suatu akad pernikahan.

Sedangkan pengertian *ijab* dan *qabul* dalam madzhab Syafi'iyah sama dengan pengertian-pengertian yang dirumuskan oleh madzhab-madzhab selain madzhab Syafi'iyah, yaitu *ijab* merupakan suatu ucapan kerelaan untuk menyerahkan sesuatu kepada pihak lain, dalam hal ini dilakukan oleh pihak wali calon istri. Sedangkan *qabul* adalah suatu ucapan yang menunjukkan atas kerelaan dan kesiapan untuk menerima sesuatu dari pihak yang lain, dalam hal ini dilakukan oleh pihak calon suami atau yang mewakilinya.

Mengenai lafadah-lafadah *ijab* yang dibenarkan penggunaannya di dalam pelaksaan akad pernikahan, ulama Syafi'iyah hanya membatasi membatasi pada dua lafadah saja, yaitu lafadah yang berasal dari kata *nakaha* dan lafadah *zawwaja*. Pembatasan yang sangat ketat terhadap lafadah akad nikah dalam madzhab Syafi'iyah ini disebabkan karena menurut mereka hanya kedua lafadah inilah secara pasti menunjukkan makna sebuah pernikahan, sedangkan selain kedua lafadah tersebut tidak menunjukkan suatu maksud pernikahan, dalam kaitannya dengan persaksian *ijab-qabul* kalau menggunakan selain lafadah yang berasal dari kata *nakaha* dan lafadah *zawwaja* menyebabkan ketidaksahaman persaksian akad nikah karena terjadi ketidakjelasan maksud dari kedua belah pihak yang melakukan akad.²⁸ Adapun syarat-syarat shighat akad nikah yaitu:

1. Shighat akad nikah tidak boleh digantungkan dengan sesuatu.
2. *Ijab-qabul* tidak boleh dibatasi dengan waktu.
3. *Ijab-qabul* menggunakan lafadah yang berasal dari kata *at Tazwij* atau *an Nikah*.
4. Antara pengucapan *ijab* dan *qabul* harus bersambung, tidak boleh dipisah dengan pemisah yang panjang.
5. Antara *ijab* dan *qabul* harus sesuai.
6. *Ijab-qabul* dilaksanakan dalam satu majelis.²⁹

Definisi *ijab-qabul* dalam madzhab Hanabilah hampir sama dengan definisi yang telah dikonsepkan oleh madzhab-madzhab sebelumnya. Menurut mereka *ijab* merupakan lafadah kerelaan memberikan sesuatu yang berasal dari

²⁹ Abi Zakariya Muhyiddin bin Syaraf al-Nawawi, *Kitâb al-Majmû* (Cet. I; Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi,tt).208

wali nikah atau orang yang menempati posisi wali dalam arti orang yang mewakili wali kepada calon suami atau wakilnya. Sedangkan *qabul* merupakan ucapan penerimaan yang berasal dari calon suami atau orang yang mewakili calon suami.³⁰

Adapun lafadhd-lafadhd *ijab* yang sah digunakan dalam akad pernikahan menurut madzhab Hanabilah hanya ada dua yaitu lafadhd yang berasal dari kata *nakahā* dan lafadhd *zawwaja*. Ulama Hanabilah menyatakan bahwa suatu *ijab-qabul* pernikahan yang tidak menggunakan kedua lafadhd ini hukumnya tidak sah, karena menurut mereka hanya kedua lafadhd inilah yang direkomendasikan keabsahannya oleh Allah SWT.

Ijab-Qabul dalam Pemahaman Ulama Kota Langsa

Peristiwa besar yang terjadi dalam kehidupan manusia adalah perkawinan. Karena dengan adanya perkawinan ini makahal perbuatan yang pertamanya di haramkan oleh Allah maka menjadi halal di perbuata oleh manusia. Sehingga Implikasinya menjadi beragam dan membesar. Perkawinan adalah sarana awal mewujudkan sebuah tatanan masyarakat, karena keluarga peran dalam kehidupan masyarakat. Jika unit-unit keluarga baik dan berkualitas, bisa dikatakan bangunan masyarakat yang diwujudkan akan kokoh dan baik.

Perkawinan ini juga termasuk kedalam salah satu bentuk ibadah. Karena tujuannya sebuah perkawinan adalah bukan hanya saja untuk menyalurkan kebutuhan biologis saja, namun juga untuk menyambung keturunan dalam naungan rumah tangga yang penuh kedamaian dan cinta kasih. Setiap remaja yang telah memiliki kesiapan lahir batin diperintahkan segera menentukan pilihan hidupnya untuk mengakhiri masa lajang.

Menurut ajaran agama Islam, menikah adalah menyempurnakan agama oleh karena itu, barang siapa yang menuju kepada suatu pernikahan, maka ia telah berusaha menyempurnakan agamanya, dan berarti dia pula telah berjuang untuk kesejahteraan masyarakat. Membantu terlaksananya suatu pernikahan sehingga merujuk kepada perdebatan hukum karena kita berbicara tentang hukum Islam maka tidaklah jauh dari berbicara tentang sah atau tidaknya suatu perkawinan yang dilaksanakan, maka itu semua akan berakibat kepada perbuatan ibadah yang tidak ternilai pahalanya, sebagaimana kita sebagai peneliti hukum Islam.

Bentuk implementasi terjadinya perintah pengucapan *ijab-qabul* dengan cara *sige tareik nafas* di dalam pernikahan yang terjadi di Kota Langsa banyak diajukan oleh para imum gampong. Peneliti dalam hal ini adalah pelaku sendiri dimana peneliti pernah menjabat sebagai kepala KUA di salah satu kecamatan di dalam Kota Langsa. Dan pada masa selagi menghadiri suatu majelis pernikahan di situlah muncul kata-kata yang dilontarkan oleh para teungku imum gampong (imam desa) bahwa pengucapan *ijab-qabul* itu harus dalam *sige tareik nafas* (sekali nafas). Maka dengan itu, peneliti sangat tertarik untuk mengetahui secara akademik apa yang menjadi latar belakang perkataan imam gampong tersebut dan apa konsekuensinya bila diterapkan atau tidak diterapkan dalam pengucapak *ijab-qabul* tersebut.

Ijab-qabul merupakan rukun dari nikah yang harus dilaksanakan. Pelaksanaan *ijab-qabul* dengan cara *sige tareik nafas* yakni jauh-jauh hari sebelum

³⁰Zainuddin al Manji bin Usman, *al Mumta' fi Syarhi Muqna'*, Juz III (Makkah: Maktabah al Asadi, 2003).548

hari pernikahan telah diperintahkan oleh teungku imum gampong (imam desa) terhadap wali dan calon mempelai pria untuk dapat mempersiapkan dirinya dalam hal pengucapan *ijab-qabul* harus bisa mengucapkannya dengan *sige tareik nafas*, menurut imam gampong Telaga Tujuh (Pusong) Tgk. Syawal.³¹

Begitu juga yang disampaikan oleh Pak imam Syahrial³² yang mengatakan bahwa:

"Pelaksanaan ijab-qabul itu sangat penting demi sahnya suatu pernikahan dan bila diucapkan dengan sige tareik nafas maka akan sangat baik dan akan sangat mendalam penghayatan dan kesungguhan yang dinampakkan baik oleh si wali atau si calon pengantin pria."

Jadi menurut pemahaman para imam gampong bahwa dengan mengucapkan lafadz *ijab-qabul* dengan *sige tareik nafas*, maka itu akan memberi bekas didalam hati dan ridha akan apa yang diucapkan termasuk dalam hal menyerahkan anak atau yang menerima yang bahwa calon suami dengan rela menerima calon isterinya sebagai isterinya yang sah. Tgk. Ridwan Abdullah imam gampong Sungai Pauh Kecamatan Langsa Barat mengatakan bahwa:

*"Pemahaman tentang sige tareik nafas itu memang ada dalam pengucapan ijab-qabul, atau antara pengucapan ijab dan qabul dan ini memang yang dipahami oleh sebagian imam-imam yang ada di desa-desa (gamppong) yang ada di Kota Langsa. Bahkan ada imam yang memerintahkan kepada wali atau calon pengantin pria untuk mengulangi lafadz ijab-qabul apabila memang tidak dilakukan dengan sige tareik nafas."*³³

Apa yang disampaikan oleh Tgk Ridwan dapat kita telaah bahwa akibat yang ditimbulkan oleh pengulangan yang diperintahkan oleh imam gampong terhadap pemahaman imam yang berpendapat bahwa bila tidak dilakukan oleh wali atau calon pengantin pria, maka *ijab-qabul* yang dilakukan oleh wali atau calon pengantin pria itu tidak benar dan berakibat kepada pernikahan tersebut tidaklah sah. Dan ini akan berakibat kepada beratnya yang dijalani oleh seorang wali atau calon pengantin prinsip dalam menjalani suatu pernikahan.

Sedangkan menurut Kepala KUA Kecamatan Langsa Barat ini berbeda dengan yang disampaikan oleh para imam gampong, misalnya mereka berpendapat bahwa *sige tareik nafas* ini adalah tidak bolehnya terjadi *fashl* diantara lafadz-lafadz baik yang ada di dalam lafadz *ijab-qabul*, namun bila *fashl* tersebut hanya *sige tareik nafas* dibolehkan dan bila pun *sige tareik nafas* itu dikatakan pada pengucapan lafadz *ijab-qabul*, maka itu adalah kebiasaan yang terjadi atau dengan kata lain '*urf*'. Kebiasaan yang sering diucapkan oleh imam demi kesungguhan dan keikhlasan yang harus ada baik pada si wali atau si calon pengantin pria.³⁴ Begitu juga yang disampaikan oleh Kepala KUA Kecamatan Langsa Lama.³⁵

³¹ Tgk. Syawal, wawancara (Langsa, 10 Juni 2020)

³² Syahrial, wawancara (Langsa, 11 Juni 2020)

³³Tgk Ridwan Abdullah, wawancara (Langsa, 03 Agustus 2020)

³⁴Tgk. Azhar, wawancara (Langsa Barat, 07 Agustus 2019)

³⁵ Ierham Zakaria, wawancara (Langsa Baro, 11 Juni 2020)

Pelaksanaan *Sige Tareik Nafah* dan Pandangan Ulama Kota Langsa

Bentuk implementasi terjadinya perintah pengucapan *ijab-qabul* dengan cara *sige tareik nafah* di dalam pernikahan yang terjadi di Kota Langsa banyak diajukan oleh para teungku imum gampong. Peneliti dalam hal ini adalah pelaku sendiri dimana peneliti pernah menjabat sebagai kepala KUA di salah satu kecamatan di dalam Kota Langsa. Dan pada masa selagi menghadiri suatu majelis pernikahan di situlah muncul kata-kata yang dilontarkan oleh para teungku imum gampong (imam desa) bahwa pengucapan *ijab-qabul* itu harus dalam *sige tareik nafah* (satu kali tarik nafah). Maka dengan itu, peneliti sangat tertarik untuk mengetahui secara akademik apa yang menjadi latar belakang perkataan imam gampong tersebut dan apa konsekuensinya bila diterapkan atau tidak diterapkan dalam pengucapak *ijab-qabul* tersebut.

Teungku Syawal imam gampong Telaga Tujuh (Pusong) mengakatakan bahwa hakikat *Ijab-qabul* itu merupakan rukun dari nikah yang harus dilaksanakan. Pelaksanaan *ijab-qabul* dengan cara *sige tareik nafah* yakni jauh-jauh hari sebelum hari pernikahan telah diperintahkan oleh teungku imum gampong (imam desa) terhadap wali dan calon mempelai pria untuk dapat mempersiapkan dirinya dalam hal pengucapan *ijab-qabul* harus bisa mengucapkannya dengan *sige tareik nafah*.³⁶

Setali dengan teungku Syawal, teungku Syahrial imam gampong Jawa Muka Dua mengatakan hal yang sama, yakni yang mengatakan bahwa: “pelaksanaan *ijab-qabul* itu sangat penting demi sahnya suatu pernikahan dan bila diucapkan dengan *sige tareik nafah*, maka akan sangat baik dan akan sangat mendalam penghayatan dan kesungguhan yang dinampakkan baik oleh si wali atau si calon pengantin pria”.³⁷

Tgk. Ridwan Abdullah imam gampong Sungai Pauh Kecamatan Langsa Barat dan juga anggota MPU Kota Langsa, mengatakan bahwa: “Pemahaman tentang *sige tareik nafah* itu memang ada dalam pengucapan *ijab-qabul*, atau antara pengucapan *ijab* dan *qabul* dan ini memang yang dipahami oleh sebagian imam-imam yang ada di desa-desa (gampong) yang ada di Kota Langsa. Bahkan ada imam yang memerintahkan kepada wali atau calon pengantin pria untuk mengulangi lafadz *ijab-qabul* apabila memang tidak dilakukan dengan *sige tareik nafah*.”³⁸

Apa yang disampaikan oleh Tgk Ridwan dapat kita telaah bahwa akibat yang ditimbulkan oleh pengulangan yang diperintahkan oleh imam gampong terhadap pemahaman imam yang berpendapat bahwa bila tidak dilakukan oleh wali atau calon pengantin pria, maka *ijab-qabul* yang dilakukan oleh wali atau calon pengantin pria itu tidak benar dan berakibat kepada pernikahan tersebut tidaklah sah. Dan ini akan berakibat kepada beratnya yang dijalani oleh seorang wali atau calon pengantin prinsip dalam menjalani suatu pernikahan.

Sedangkan menurut Kepala KUA Kecamatan Langsa Barat ini berbeda

³⁶ Syawal, Wawancara Imum Gampong Telaga Tujuh (Pusong) Kecamatan Langsa Barat, 10 Juni 2020.

³⁷ Syahrial, Wawancara Imum Gampong Telaga Tujuh (Pusong) Kecamatan Langsa Kota, 11 Juni 2020.

³⁸ Ridwan Abdullah, Wawancara Imum Gampong Sungai Pauh Dan Wakil Ketua II MPU Kota Langsa, 03 Agustus 2020.

dengan yang disampaikan oleh para imam desa (gampong), misalnya mereka berpendapat bahwa *sige tareik nafah* ini adalah tidak bolehnya terjadi *fashl* diantara lafadz-lafadz baik yang ada di dalam lafadz *ijab-qabul*, namun bila *fashl* tersebut hanya *sige tareik nafah* dibolehkan dan bila pun *sige tareik nafah* itu dikatakan pada pengucapan lafadz *ijab-qabul*, maka itu adalah kebiasaan yang terjadi atau dengan kata lain sudah menjadi adat. Kebiasaan yang sering diucapkan oleh imam demi kesungguhan dan keikhlasan yang harus ada baik pada si wali atau si calon pengantin pria.³⁹

Adapun Kepala KUA Kec. Langsa Baro mengatakan, bahwa *sige tareik nafah* yang terjadi hanya pada pengucapan baik pada pengucapan *ijab* atau pada pengucapan penerimaan akad nikah tersebut (*qabul*) adalah hanya pendapat dan pemikiran para imam desa (gampong) saja dan menjadi kebiasaan dalam *ijab-qabul* para imam mengintruksikan para wali dan pengantin pria untuk mengucapkan dengan *sige tareik nafah* (sekali tarik nafa) dan lama-kelamaan menjadi adat yang dilakukan pada waktu melafadhkan *ijab-qabul* dalam suatu proses pernikahan.⁴⁰

Pendapat dan pandangan ulama yang ada di Kota Langsa dalam memahami tentang fenomena *sige tareik nafah* ini seperti yang disampaikan oleh Ketua MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama) Kota Langsa dan Tastafi (Tasawuf, Tauhid dan Fiqh) Kota Langsa, mengatakan bahwa:

*"Permasalahan sige tareik nafah dalam pengucapan ijab-qabul adalah sebuah kebiasaan yang berkembang didalam masyarakat, sehingga para imam gampong memahami bahwa dalam pengucapan ijab-qabul haruslah dalam sige tareik nafah, bila tidak maka tidak sah lah nikahnya. Dan ini adalah penambahan pemahaman imam gampong tentang tidaklah boleh terjadinya fashl dalam pengucapan ijab-qabul."*⁴¹

Jadi menurut Ketua MPU dan Tastafi Kota Langsa, *sige tareik nafah* itu bukanlah suatu ketetapan hukum yang dapat dijadikan satu pedoman dalam pengucapan *ijab-qabul* atau dalam menentukan sah atau tidaknya *ijab-qabul* tersebut, namun hanyalah sebuah adat kebiasaan yang telah terjadi sekian lama terhadap pemahaman yang menyatakan bahwa dalam pengucapan *ijab-qabul* dilakukan dengan *sige tareik nafah*. Dan pemahaman tersebut yakni dalam pengucapan *ijab-qabul* didalam suatu pernikahan haruslah dengan cara *sige tareik nafah* dikarenakan dasar hukum *sige tareik nafah* itu tidak ada baik didalam al qur'an, hadis atau di dalam kitab-kitab yang mu'tabaroh dan diakui oleh para ulama.

Senada dengan Ketua MPU dan Ketua Tastafi (Tasawuf, Tauhid dan Fiqh) Kota Langsa, Ketua HUDA (Himpunan Ulama Dayah Aceh) Kota Langsa mengatakan bahwa, *sige tareik nafah* dalam pengucapan *ijab-qabul* itu tidak ada yang ada hanyalah permasalahan *fashl* dan harus diucapkan *ijab-qabul* tersebut didalam satu majelis dan tidak boleh diselangi oleh yang lain atau oleh waktu yang lama.⁴²

Bahkan Ketua HUDA (Himpunan Ulama Dayah Aceh) Kota Langsa,

³⁹ Tgk. Azhar, Wawancara Kepala KUA Kec. Langsa Barat, 07 Agustus 2020.

⁴⁰ Ierham Zakaria, Wawancara Kepala KUA Kec. Langsa Baro, 09 Agustus 2020.

⁴¹ Shalahuddin Muhammad, Wawancara Ketua MPU Kota Langsa, 03 Agustus 2020.

⁴² Murdani Muhammad, Wawancara Ketua HUDA Kota Langsa, 21 Agustus 2020.

menambahkan bahwa *sige tareik nafah* itu, berlaku juga pada pengucapan *ijab-qabul* namun sampai hukumnya tidak sah lafadz tersebut, dan pernikahan tersebut tetap dihukumkan sah.

Penutup

Prosesi akad nikah di Aceh atau lebih khususnya di Kota Langsa, seringkali terdengar adanya penambahan syarat sah dalam pengucapan *ijab-qabul* yaitu seperti harus *sige tareik nafas*. Pemahaman ini banyak dilontarkan oleh sebagian teungku imum gampong (imam desa) dan sebagian tokoh masyarakat berpendapat bahwa dalam pengucapan *lafadz ijab-qabul* yang diucapkan oleh wali mempelai wanita atau oleh calon mempelai pria harus dengan *sige tareik nafas*. Mereka mengatakan bahwa dengan mengucapkan lafadz *ijab* atau *qabul* dengan *sige tareik nafas*, maka itu akan memberi bekas didalam hati dan ridha akan apa yang diucapkan termasuk dalam hal menyerahkan anak atau yang menerima yang bahwa suami dengan rela menerima calon isterinya sebagai isterinya yang sah. Atau juga ada yang berpendapat bahwa *sige tareik nafas* ini adalah tidak bolehnya terjadi *fashl* diantara lafadz-lafadz baik yang ada di dalam lafadz *ijab-qabul*, namun bila *fashl* tersebut hanya *sige tareik nafas* dibolehkan.

Dalam hal *sige tareik nafas* sebagaimana yang dikatakan oleh tengku imum gampong (imam desa), tentu adalah hal sangat memberatkan bagi calon mempelai pria atau wali, karena selain kalimatnya yang panjang, rasa gugup pun menjadi kendala dan mengganggu konsentrasi dalam mengucapkan *ijab-qabul*, sehingga banyak yang merasa ketakutan sebelum pelaksanaan akad nikah tersebut, aturan atau adat yang seperti itu sepertinya terlalu berlebihan. Maka dalam analisa peneliti, terlepas dari pendapat yang dikatakan baik oleh ketua MPU, Tastafi atau Ketua Huda Kota Langsa yang dapat kita katakan tercavernya pendapat ulama Kota Langsa, yaitu peneliti melihat dari pengaruh yang dilontarkan oleh para imam gampong berakibat kepada tidak percayanya para pengantin atau wali bahkan saksi kepada para pejabat KUA, baik kepala atau penghulu, dimana kultur masyarakat Aceh sangat mengagungkan dan membenarkan akan apa yang dikatakan oleh para imam gampong tersebut dan patut untuk dituruti walaupun pada kenyataannya akan berakibat kepada susah dan beratnya para wali dan calon pengantin pria dalam mengucapkan *ijab-qabul* itu sendiri.

Daftar Pustaka

- Abdallah, Ulil Abshar. *Menolak Tunduk Pada Teks*. Yogyakarta: eL-SAQ Press, 2007.
- Acmad Kuzari. *Nikah Sebagai Perikatan*. 1st ed. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Agama, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Pjheradilan Agama, 1992.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Edited by Kencana. Jakarta, 2006.
- Anto. Wawancara Imum Gampong Sidodadi Kecamatan Langsa Lama, 07 Agustus 2019, n.d.
- Astqolani, Ibnu Hajar al. *Bulughul Maram*. Surabaya: Darul Ilmu, n.d.

- Azhar. "Wawancara Kepala Kua Kec. Langsa Barat, Agustus 08, 2019," n.d.
- Ierham Zakaria. Wawancara Kepala KUA Kec. Langsa Baro, 09 Agustus 2020.
- Jaziri, Abdul Rahman al. *Kitab Al Fiqh Al Mazahib Al Arba'ah*. Beirut: Dar al Fikr, 2008.
- Ka'bah, Rifyal. *Politik Dan Hukum Dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Khairul Bayan, 2005.
- Muhammad Jawad Mughniyah. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2005.
- Muhammad Kamil. *Al Jami' Fi Fiqhi an Nisa'*. Jakarta: Pustaka al Kautsar, 1998.
- Muhammad Syatha ad Dimyathi. *I'anatut Thalibin*. Beirut: al Kutub al Arabiyah, n.d.
- Murdani Muhammad. Wawancara Ketua HUDA Kota Langsa, 21 Agustus 2020.
- Nawawi, Abi Zakariya Muhyiddin bin Syaraf al. *Kitab Al Majmu'*. Beirut: Dar Ihya' al Turats al Arabi, n.d.
- Rahmat Syafei. *Fiqh Muamalah*. Bandung, 2000.
- Ridwan Abdullah. Wawancara Imum Gampong Sungai Pauh Dan Wakil Ketua II MPU Kota Langsa, 03 Agustus 2020.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. PT. Al Ma'arif. Bandung: PT. al Ma'arif, 1997.
- Shalahuddin Muhammad. Wawancara Ketua MPU Kota Langsa, 03 Agustus 2020.
- Subki, Ali Yusuf as. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: AMZAH, 2010.
- Syahrial. Wawancara Imum Gampong Telaga Tujoh (Pusong) Kecamatan Langsa Kota, 11 Juni 2020.
- Syawal. Wawancara Imum Gampong Telaga Tujoh (Pusong) Kecamatan Langsa Barat, 10 Juni 2020.
- Tgk. Azhar. Wawancara Kepala KUA Kec. Langsa Barat, 07 Agustus 2020.
- Usman, Zainuddin al Manji bin. *Al Mumta' Fi Syarhi Muqna'*. Makkah: Makntabah al Asadi, 2003.
- Wahbah az Zuhaili. *Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al Fikr, 2006.
- Zainuddin bin Abdul Aziz al Malibary. *Fathul Mu'in*. Jakarta: Dar al Kutub al Islamiyah, 2010.